

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia yang sehat adalah manusia produktif yang dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara normal dalam keadaan baik. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting manusia agar dapat beraktivitas dengan baik. Manusia yang tidak sehat adalah manusia yang tidak dapat menjalani aktivitasnya dengan baik, ataupun tidak dapat beraktivitas dikarenakan kesehatan yang terganggu. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa kesehatan termasuk dalam hak asasi manusia (HAM) dimana dalam undang-undang tertulis “setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai usaha untuk memelihara dan menjaga kesehatan manusia dari berbagai macam penyakit. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yaitu tenaga psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan

masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, keterampilan fisik, ketenisan medis, teknik biomedika, dan kesehatan tradisional. Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, dan apotek.

Apotek merupakan salah satu layanan kesehatan berupa pelayanan kefarmasian dimana tempat apoteker berPraktek untuk membantu melayani Masyarakat untuk mendapatkan obat yang tepat. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Toko obat, menjelaskan bahwa apotek merupakan tempat pelayanan kesehatan yang berorientasi langsung dengan pasien untuk membantu kesehatan pasien dan juga sebagai lapangan distribusi obat langsung ke masyarakat. Apoteker yang berPraktek di apotik, dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi yang memiliki surat izin Praktek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tenaga kefarmasian menggunakan standar pelayanan kefarmasian sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek dibagi menjadi dua yaitu pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, kemudian yang kedua yaitu pelayanan farmasi klinik. Standar pelayanan dilakukan dengan tujuan meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik di Apotek merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien

Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, serta menghormati hak pasien dan mengutamakan dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi yang memiliki surat izin Praktek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, serta menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Dalam menjalankan tugasnya di apotek, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*). Selain itu, apoteker harus mampu berkomunikasi

dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Apoteker yang berPraktek di apotek bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugasnya sebagai pelayanan kefarmasian untuk pasien, sehingga dibutuhkan pengalaman yang cukup untuk mahasiswa-masiswa profesi apoteker dengan bekerja langsung di apotek untuk siap pada saat menjadi apoteker. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam Praktek pelayanan kefarmasian di apotek, memberi kesempatan kepada calon apoteker agar memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek secara langsung, serta memberi bekal calon apoteker agar memiliki pengetahuan baik secara teori maupun Praktek nyata, keterampilan, sikap profesional, dan kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

Kegiatan PKPA di apotek yang dilakukan di Apotek Anugerah yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57 Denpasar Utara, Bali, pada tanggal 30 September - 26 Oktober 2024 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, mahasiswa program profesi apoteker diharapkan dapat melakukan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai apoteker yang bekerja secara professional di masa depan.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain sebagai berikut:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar dan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Meningkatkan kemampuan tentang peran dan tugas apoteker dan bertanggungjawab dalam pelayanan kefarmasian.
3. Mengembangkan diri dengan pengalaman secara langsung bagaimana apoteker berPraktek di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam Praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam Praktek pelayanan kefarmasian di apotek secara nyata.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.